

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial agar mereka saling menolong dalam segala urusan. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya, sehingga harus terjadi interaksi antarsesama manusia untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Māidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Māidah: 2)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah swt. untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Kebajikan dalam hal ini adalah segala bentuk perbuatan baik yang bernilai ibadah.

Shalat jenazah yang biasa dikenal masyarakat Kalimantan Tengah dengan sebutan shalat *fardu kifāyah* merupakan suatu kewajiban yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa bagi masyarakat sekitar *mayyit*. Hanya saja kewajiban ini bersifat *kifāyah* atau apabila salah satu atau sebagai warga masyarakat sekitar *mayyit* melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas masyarakat semakin tinggi, tingkat kesibukan dan mobilitas pun naik. Hal ini berpengaruh juga terhadap proses ritual ibadah. Salah satu contoh,

untuk mengikuti penyelenggaraan shalat jenazah, terutama bagi masyarakat biasa (bukan tokoh masyarakat), tidak jarang mereka *ogah-ogahan* untuk mengikuti penyelenggaraan shalat jenazah tersebut dengan alasan kesibukan dan tidak mengenal dengan baik si *mayyit*. Karena itu, untuk memotivasi masyarakat agar mereka bersedia datang dan turut serta melaksanakan shalat jenazah, keluarga *mayit* memberikan stimulus berupa upah/gaji bagi peserta shalat jenazah.

Akad yang digunakan untuk merekrut para jamaah shalat jenazah adalah akad *ijārah* (upah-mengupah). Kata upah mengupah berasal dari bahasa Indonesia, yaitu “upah” yang berarti uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayarn tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti gaji, persen, uang pokok). Sedangkan “upah mengupah” berarti menyuruh orang mengerjakan sesuatu dengan membayar upah atas pekerjaan tersebut.<sup>1</sup> Sedangkan dalam bahasa arab upah mengupah disebut dengan *اجارة*.<sup>2</sup>

Secara umum, *ijārah* diperbolehkan dalam Islam, bahkan diwajibkan bagi pengguna jasa atau tenaga orang lain untuk memberikan upah atas pekerjaannya. Di dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ . ( رواه

عبد الرزاق )<sup>3</sup>

*Artinya: Dari Abu Sa'id Al- Khudriyyi r.a bahwasanya Nabi saw bersabda: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya” (HR. Abd ar-Razak)*

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) Edisi III, h. 135.

<sup>2</sup> A.W. Munawwir, Al-Munawwir : *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 72.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut Lebanon: Darul Fiqri, tth) h.192.

Hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya kesepakatan mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan dan upahnya sehingga pihak pemilik barang yang mengupah merasa terbantu dan yang bekerja mendapatkan upah yang layak. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan tentang pentingnya pembayaran upah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصَمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَ مِمَّنْ يُعْطِيهِ أَجْرَهُ. <sup>4</sup> (رواه البخاري)

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi saw sabdanya: “Ada tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat: orang yang diberi kepercayaan demi aku lalu ia mengabaikan, orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan uang hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan orang lain kemudian setelah orang itu memenuhinya dan menyelesaikannya, dia tidak membayar upahnya.” (Hadis Riwayat Bukhari).*

Akad *ijārah* yang digunakan menjadi pertanyaan apabila digunakan dalam hal ibadah yang merupakan kewajiban dari seorang *mukallaf* (dalam hal ini shalat jenazah), bahkan para ulama sendiri banyak yang berbeda pendapat tentang hal ini.

Tradisi mengupah jamaah shalat jenazah untuk orang yang sudah meninggal sudah menjadi tradisi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, tidak terkecuali di daerah Tamban Km. 20 Kabupaten Kapuas. Menurut *tuan guru* (ulama) setempat, hal tersebut diperbolehkan, sebab orang yang sudah meninggal mendapatkan manfaat dari shalat jenazah yang dilaksanakan untuknya.<sup>5</sup>

Hal tersebut di atas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Persepsi ulama tentang *ijārah* jamaah shalat jenazah di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 kabupaten Kapuas.**

---

<sup>4</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut:darul Fikri, t,th), juz 3, h.40.

<sup>5</sup> Wawancara dengan H. Abdurrahman, Lc (Ulama), tanggal 29 Mei 2014

## B. Rumusan Masalah

Secara mendetail permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama tentang *ijārah* jamaah shalat jenazah di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 kabupaten Kapuas?
2. Apa alasan dan dasar hukum dari persepsi ulama tentang *ijārah* jamaah shalat jenazah di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 kabupaten Kapuas tersebut?

## C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, penulis membuat beberapa definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

### 1. Persepsi

Persepsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai opini atau pendapat yang bersumber dari seseorang atau sekelompok orang tentang suatu objek dengan alasan-alasan yang bersifat objektif.<sup>6</sup> Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat berupa hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas* atau berdasarkan ijtihad pribadi.

### 2. Ulama

Ulama adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang dianugerahi pengetahuan agama Islam yang mendalam dan aktif dalam berdakwah dan menyampaikan kebenaran agama Islam kepada masyarakat.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud ulama pada penelitian ini adalah beberapa cendekiawan muslim yang mempunyai pengetahuan tentang Islam secara

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h.453

<sup>7</sup> Djohan Efendi, *Ulama dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 17, (Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 2001) h.3

mendalam yang berprofesi sebagai penceramah dalam pengajian dan majelis taklim yang diselenggarakan di Kecamatan Tamban Catur Km. 20, Kabupaten Kapuas.

### 3. *Ijārah*

*Ijārah* adalah perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja sebagai orang yang bekerja dengan pihak pemberi pekerjaan yang memberikan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

### 4. Jamaah

Jamaah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata جمع yang berarti kumpulan.<sup>8</sup> Jamaah merupakan kumpulan orang yang memiliki pemahaman atau kegiatan yang sama.

### 5. Shalat jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan atas jenazah muslim/muslimah dengan empat kali takbir dan diakhiri dengan salam dalam keadaan *qiyam* (berdiri).

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini berdasarkan pada definisi operasional di atas adalah pendapat dari para ulama berupa hukum baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas* atau berdasarkan ijtihad pribadi tentang pemberian upah dalam melaksanakan shalat jenazah.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persepsi ulama tentang *ijārah* jamaah shalat jenazah di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 kabupaten Kapuas.
2. Alasan dan dasar hukum dari persepsi ulama tentang *ijārah* jamaah shalat jenazah di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 kabupaten Kapuas tersebut

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h.134

## **E. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam tentang membayar dan menerima bayaran dalam shalat jenazah.
2. Secara praktis, bagi para ulama agar bisa memberikan pemahaman berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang membayar dan menerima bayaran dalam shalat jenazah.
3. Secara umum, sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik bagi pihak perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelum masuk dalam penelitian akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Aulia Darma Saputra (2012), Marsudi Hadi (1997) dan Abdul Jalil Muqaddas (2002).

Aulia Darma Saputra (2012) melakukan penelitian berkaitan dengan persepsi ulama dengan judul penelitian *Persepsi Beberapa Ulama Kota Banjarmasin terhadap Hukum Pembingkaihan Uang Mahar secara Permanen*. Penelitian ini dengan penelitian yang penulis laksanakan sama-sama meneliti tentang persepsi ulama, hanya saja objek yang diteliti berbeda dengan apa yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Darma Saputra (2012) berorientasi pada persepsi ulama tentang pembingkaihan uang mahar, sedangkan penelitian yang

dilakukan penulis adalah tentang pemberian upah bagi orang-orang yang diundang dan ikut serta dalam melaksanakan shalat jenazah.

Adapun penelitian yang hampir serupa dengan tema penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dari Marsudi Hadi (1997) dengan judul *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Mayat*. Meskipun penelitian sama-sama berkaitan dengan persepsi ulama dan tentang mayat, akan tetapi penelitian tersebut tidak terkait dengan penyelenggaraan shalat jenazah seperti yang penulis lakukan. Penelitian Marsudi Hadi terkait dengan praktik jual beli mayat yang tidak ada sumber hukumnya dalam Islam, sedangkan shalat jenazah bersumber dari ajaran agama Islam, akan tetapi tidak ada ketentuan hukum terkait dengan pembayaran upah para jamaah shalat jenazah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Baidowi (2002) dengan judul *Persepsi Ulama Banjarmasin Tentang Jujuran dan Mahar Pernikahan*. Penelitian ini juga terkait dengan pendapat ulama dan dasar hukum atas pendapat yang disampaikan terkait dengan *jujuran* dan mahar pernikahan yang berlaku untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Penelitian Abdul Jalil Muqaddas terkait dengan konsep *jujuran* yang sebenarnya berbeda dengan konsep mahar dalam Islam. Jelas bahwa penelitian ini hanya sama pada aspek persepsi ulamanya, akan tetapi objek hukumnya berbeda.

Ketiga penelitian di atas serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang persepsi ulama. Hanya saja sudut pandang penelitian yang akan dilakukan sangat berbeda dan merupakan penelitian baru dan belum ada yang membahas tentang hukum *ijārah* jamaah shalat jenazah. Oleh karena itu, dipastikan penelitian ini adalah baru dan bukan plagiat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isi pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang mengapa masalah ini perlu diteliti. Berikutnya adalah perumusan masalah sehingga masalah yang diteliti menjadi terarah. Kemudian dari rumusan masalah tersebut diformulasi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian untuk menghindari bias dan misinterpretasi terhadap judul, dirumuskanlah definisi operasional, untuk menghindari penelitian ini dari tindak kecurangan seperti plagiat atau menjiplak, dibuatlah tinjauan pustaka. Pada tahap berikutnya dirumuskan langkah-langkah dalam pengumpulan data, sumber-sumber data dan teknik analisis data dalam metode penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis yang meliputi tinjauan hukum Islam tentang upah mengupah yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis dan ketentuan dalam upah mengupah, ketentuan shalat jenazah dan praktik *ijārah* dalam penyelenggaraan shalat jenazah.

Bab III Metode penelitian yang membahas tentang jenis dan sifat penelitian, kemudian dibahas tentang orang-orang yang ditetapkan sebagai subjek penelitian sehingga penelitian menjadi lebih fokus dan terarah. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan objek penelitian yang memuat tentang fokus permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan data dan sumber data penelitian sebagai rincian dari rumusan masalah dan para responden yang akan diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data sebagai rumusan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Kemudian teknik analisis data dan diakhiri dengan prosedur penelitian yang membahas tentang fase-fase yang harus dilalui dalam menyelesaikan penelitian.



Bab IV Laporan hasil penelitian yang merupakan hasil dari teknik-teknik pengumpulan data yang telah dirumuskan sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini berisi gambaran umum lokasi penelitian sebagai data penunjang dari penelitian, kemudian penyajian data dalam bentuk uraian yang kemudian diakhiri dengan analisis data.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang memuat ringkasan poin-poin dari hasil penelitian pada bab sebelumnya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pada bagian akhir penelitian, dimuat saran-saran yang perlu disampaikan terkait hasil penelitian